Syarat Mengajukan Gugatan Cerai Gugat/Cerai Talak

- Surat Gugatan Cerai gugat/talak, 5 rangkap, beserta soft file dalam bentuk
 Doc.
- Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan untuk Penggugat (pihak yang mengajukan gugatan/permohonan).
- Fotokopi Buku Nikah dan KTP di-cap Pos Balige di atas kertas ukuran A4.
- Fotokopi buku rekening bagian depan.
- Fotokopi Kartu Keluarga.
- Buku Nikah/Duplikat Asli.
- Surat izin atasan untuk Penggugat yang berstatus PNS, TNI, POLRI, BUMN.
- Alamat Suami/Istri harus jelas; jika alamatnya tidak diketahui, harus melampirkan surat keterangan ghaib dari Kelurahan atau Kepala Desa.
- Biaya panjar.